



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869

Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 088 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS BOARDING SCHOOL
"PUTRA HARAPAN" PURWOKERTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Pendirian SMA Boarding School 'PUTRA HARAPAN' Purwokerto Nomor 061/YIA/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.
- Menimbang** : a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan akademik dan telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berkenaan dengan point a dipandang perlu untuk memberikan izin penetapan Sekolah Menengah Atas Boarding School "PUTRA HARAPAN" Purwokerto dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara 3413);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penilaian dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri B);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : : **PUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS BOARDING SCHOOL "PUTRA HARAPAN" PURWOKERTO**

KESATU : Memberikan Izin Penetapan kepada :

Nama : M. Arief Ischak F, ST, MM
selaku Ketua Yayasan Islam Al-MU'THIE Purwokerto

Alamat : Jl. Karangsalam No. 17
Karangsalam, Kecamatan
Kedungbanteng, Kabupaten
Banyumas

Untuk : Mengelola SMA Boarding School
"PUTRA HARAPAN" Purwokerto
Kabupaten Banyumas,

Lokasi : Jl. KS Tubun Gang Slobor No. 3
Kelurahan Kober RT 4 /RW VI
Kecamatan Purwokerto Barat,
Kabupaten Banyumas

Status Tanah : Hak Milik Yayasan

Luas Tanah : 900 m²

Luas Bangunan : 320 m²

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : 2. Pemegang izin dilarang :
a. Memindahtangankan izin tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KEEMPAT : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama dua (2) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
c. Izin diperoleh tidak syah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal: 18 Maret 2013



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng;
3. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).